

**SINERGI SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (STUDI KASUS DI KODIM
0609/KAB. BANDUNG)**

**SYNERGY OF TERRITORIAL COMMAND UNIT WITH LOCAL GOVERNMENTS
IN DISASTER MANAGEMENT (CASE STUDY IN KODIM 0609 / KAB BANDUNG)**

Yoyok Wahyudi¹, Triyoga Budi Prasetyo², Tatar Bonar³

Prodi Magister Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Unhan
(yoyokwahyudi.990011@gmail.com)

Abstrak -- Ketahanan suatu wilayah dapat ditinjau dari kemampuan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana alam. Penanggulangan bencana alam di daerah membutuhkan penanganan yang bersifat Multisektoral, sehingga dibutuhkan Sinergi antar instansi agar terwujud penanggulangan bencana alam yang mantap. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis wujud kerjasama dan bentuk koordinasi yang dilakukan Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat dalam penanggulangan Bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Sinergi Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat masih perlu ditingkatkan, khususnya pada tahap pra dan pasca bencana.

Kata Kunci: Sinergi, Satuan Komando Kewilayahan, Penanggulangan bencana alam, Ketahanan Wilayah

Abstract -- Resilience of a region

can be viewed from the ability of the region in countering the threat of natural disaster. Natural disaster management in the region requires multisectoral handling, so it takes synergy between agencies to realize a natural disaster prevention. The main purpose of this study is to analyze the form of cooperation and coordination form conducted Kodim 0609 / Kab. Bandung with Local Government Kab. Bandung Barat in the handling of natural disasters. This Research used qualitative methods, with data collection techniques through literature study and in-depth interviews. The conclusion of this research is that Synergy Kodim 0609 / Kab. Bandung with Local Government Kab. West Bandung still needs to be improved, especially at pre and post disaster stage.

Keywords: synergy, district unity command, natural disaster management, regional defense

¹ Yoyok Wahyudi, Mayor Inf NRP 11020039591080 adalah Mahasiswa Unhan Prodi Strategi Pertahanan Darat Cohort-4

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.² Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada³. Bencana merupakan sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan

² Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

³ Asian Disaster Reduction Center (2003), "Glossary on natural disasters",

untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.⁴

Dampak dari peristiwa-peristiwa bencana alam tersebut banyak menimbulkan kerugian fisik dan non fisik, harta dan benda masyarakat, serta sarana dan prasarana pemerintah yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah (lokal) dan nasional, terutama berpengaruh kepada sektor; keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan kondisi sosial budaya masyarakat. Untuk itu maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Satuan jajaran TNI, perlu tanggap untuk menyikapi dengan cepat dan secara simultan dampak dari bencana alam tersebut, guna memberikan bantuan penanggulangan kepada masyarakat akibat dari bencana alam, dengan melakukan tindakan pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, sehingga situasi dan kondisi daerah bencana segera dapat berfungsi normal dan kondusif kembali.

Mitigasi daerah rawan bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu tahapan yang sangat vital dalam manajemen bencana,

⁴ Parker. 1992. Pencegahan dan Manajemen Bencana.

terutama yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara tepat, cepat, berdasarkan prioritas, koordinasi, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan. Kondisi yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan program pengurangan resiko bencana terhadap kemungkinan terjadinya bencana di seluruh Wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang menyebabkan besarnya korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada PP No. 21 tahun 2008 pasal

25 ayat (1) dijelaskan bahwa Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/ lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat. Yang dimaksud dengan “instansi/ lembaga” dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial.

Secara hukum Kodim 0609/Kab. Bandung memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan penanggulangan bencana alam di wilayah bencana, akan tetapi kesiapan Kodim 0609/Kab. Bandung saat ini dihadapkan dengan ancaman bencana alam di Kab. Bandung Barat yang frekuensinya relatif tinggi, merupakan suatu tantangan berat yang harus dihadapi oleh personel Aparat Komando Kewilayahan di lapangan.

Sinergi Satuan Komando Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor di Kab. Bandung Barat belum terbangun dengan baik di lapangan.

Padahal kondisi tersebut sangat dibutuhkan di tahap pra bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi bencana. Hal ini dapat dijumpai dengan adanya : Pertama, Kegiatan Mitigasi Bencana alam tanah longsor di Kab. Bandung Barat lebih dominan dilakukan oleh BPBD Kab. Bandung Barat. Kedua, Satuan Komando Kewilayahan dalam melakukan operasi tanggap darurat bencana alam tanah longsor selalu terdepan tanpa ada prosedur permintaan pengerahan personel maupun materiil. Dan Ketiga, Keterlibatan Satuan Komando Kewilayahan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sangat jarang.

Penanggulangan bencana yang diatur dalam undang-undang 24/2007, telah menetapkan prinsip dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tahapan-tahapan beserta alur penyelenggaraan dari tiap tahap. Namun demikian dalam tahap mitigasi, TNI tidak menjadi bagian dari penyelenggara, sehingga terkesan bahwa pemerintah sengaja menjauhkan TNI dengan rakyat. Sedangkan apabila mendalami doktrin Militer, TNI menetapkan pembinaan territorial sebagai salah satu fungsi militer

yang dalam pelaksanaannya dalam mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan geografi dan demografi yang sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan mitigasi bencana. Dengan ketiadaan pelibatan TNI dalam tahapan mitigasi, menimbulkan sebuah persepsi, bahwa seolah-oleh undang-undang ini sengaja diarahkan untuk mencegah kegiatan militer dalam pembinaan geografi dan demografi sebagai suatu upaya untuk mempersempit ruang gerak militer terutama dalam pembinaan territorial. Militer hanya dilibatkan dalam tahapan tanggap darurat, yang tidak menggambarkan keterlibatan militer dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan, karena beberapa tahapan penanggulangan, TNI secara institusional tidak dilibatkan.

Sinergi itu sendiri diartikan sebagai Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri - sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam penanggulangan bencana alam berarti keterpaduan berbagai unsur

pelaku kebencanaan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar⁵.

Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumber daya kelompok secara keseluruhan. Adapun sinergitas sendiri merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat ganda.⁶

Dilihat dari sudut organisasi, sinergi berarti bahwa dengan bekerjasama dan saling berhubungan, bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu organisasi akan menjadi lebih produktif dibandingkan kalau mereka bertindak sendiri-sendiri. Sebagai contoh, lebih efisien bagi masing-masing bagian pada suatu perusahaan kecil untuk berhubungan dengan bagian

keuangan daripada masing-masing bagian mempunyai bagian keuangannya sendiri-sendiri. Dalam hal yang merujuk pada pengelolaan, sinergi diartikan sebagai situasi yang terjadi bila suatu kerjasama menghasilkan lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing pihak bila mengerjakannya secara mandiri.⁷

Perang dalam arti invasi dan agresi ke wilayah Indonesia sangat kecil kemungkinannya, namun Indonesia masih menghadapi banyak ancaman yang berhubungan dengan perlindungan kepentingan sipil, berkaitan masih adanya aksi teror, masih ada separatisme, yang membutuhkan banyak campur tangan pemerintah untuk mengatasinya dan didalamnya juga membutuhkan kehadiran dan peran rakyat sipil yang terorganisir, sehingga kegiatannya dapat terselenggara dengan manajemen yang jelas. Demikian juga dengan kemungkinan terjadinya bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia.⁸

⁵ Covey, Steven R, 2010, *The 7 Habits of Highly Effective People* (7 Kebiasaan manusia yang sangat efektif)

⁶ Deardoff, Dale S. and Williams, Greg 2006. *Sinergy Leadership in Quantum Organizations*. Fesserdoff Consultans

⁷ Stoner, J.A.F & Freeman, R.E. 1992. *Management Fifth Edition*, New Jersey : Prentice Hall A Division of Simon and Schuster, 1992. h. 85

⁸ Buku *Doktrin Pertahanan Negara*, Kementerian Pertahanan 2015

Kegiatan kemanusiaan yang diselenggarakan masih membutuhkan kehadiran kekuatan rakyat yang terlatih dan terorganisir, baik untuk penyelamatan, pertolongan maupun pengungsian dengan segala aspek yang muncul dari kegiatan tersebut. Kegiatan seperti itu mustahil bila hanya dilakukan oleh badan yang sudah dibentuk pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), atau Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas), karena keterbatasan jumlah personel dan peralatan. Belum lagi menghadapi kendala birokratis bila harus mengerahkan kekuatan Pemadam kebakaran, sukarelawan Dokter dan para medis, organisasi radio dan organisasi yang lain yang dibutuhkan dalam mengatasi bencana.

Melihat pengalaman yang sudah terjadi dalam penanggulangan bencana, pemerintah telah menyiapkan pasukan reaksi cepat dari lingkungan TNI yang dalam operasionalnya dibawah koordinasi BNPB, organisasi inipun sangat terbatas dari tinjauan kebutuhan penanggulangan bencana. Sedangkan unsur lain yang terkait dengan penyelamatan rakyat bergerak masing-masing tanpa didukung

dengan manajemen yang memadai, yang menyebabkan mengabaikan efektifitas dan efisiensi serta menyulitkan upaya kontrol. Jika BNPB menjadi pusat koordinasi, maka prosedur dan tata kerja secara khusus harus disusun dan diterbitkan secara luas, karena berbagai masalah perbedaan system komando yang berbeda dalam setiap institusi. Sebagai contoh dalam militer berlaku komando secara tegak lurus, maka dalam situasi apapun, organisasi TNI hanya akan bergerak dibawah perintah pimpinan instansi, bukan dari pejabat BNPB/BPBD. Meskipun telah ditetapkan organisasi Pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana, yang ditetapkan pemerintah untuk membantu penanganan bencana, maka sebagai pusat koordinasi, BNPB/BPBD tidak layak memberi komando secara langsung kepada unsur lain terutama Militer dan hanya dapat dilakukan bila tugas kepada TNI diberikan secara spesifik, sehingga secara otonomi militer akan mengelola tugasnya tanpa campur tangan /kendali lain selain unsur pimpinannya sesuai rantai komando yang berlaku. Meskipun hasil pelaksanaan tugas tetap menjadi bahan laporan dari BNPB/BPBD, karena dukungan pembiayaan

tetap berada di institusi koordinator penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana yang diatur dalam undang-undang 24/2007, telah menetapkan prinsip dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tahapan-tahapan beserta alur penyelenggaraan dari tiap tahap. Namun demikian dalam tahap mitigasi, TNI tidak menjadi bagian dari penyelenggara, sehingga terkesan bahwa pemerintah sengaja menjauhkan TNI dengan rakyat. Sedangkan apabila mendalami doktrin Militer, TNI menetapkan pembinaan territorial sebagai salah satu fungsi militer yang dalam pelaksanaannya dalam mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan geografi dan demografi yang sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan mitigasi bencana. Dengan ketiadaan pelibatan TNI dalam tahapan mitigasi, menimbulkan sebuah persepsi, bahwa seolah-oleh undang-undang ini sengaja diarahkan untuk mencegah kegiatan militer dalam pembinaan geografi dan demografi sebagai suatu upaya untuk mempersempit ruang gerak militer terutama dalam pembinaan territorial. Militer hanya dilibatkan dalam

tahap tanggap darurat, yang tidak menggambarkan keterlibatan militer dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan, karena beberapa tahapan penanggulangan, TNI secara institusional tidak dilibatkan.

Undang-undang tentang penanggulangan bencana juga hanya membahas mengenai peran lembaga internasional, NGO internasional dan Perusahaan, namun pembahasannya tidak secara eksplisit keterlibatan dan peran NGO/LSM lokal dan lembaga-lembaga kerelawanan. Keadaan ini memancing persepsi seolah yang menyusun draft bukan orang Indonesia, sehingga dengan pemberlakuan undang-undang ini, secara perlahan akan melemahkan kemampuan pertahanan Negara. Selain itu sikap pemerintah yang telah menghapuskan struktur dan kelembagaan pertahanan sipil di Indonesia, ini juga terkesan dipengaruhi kekuatan asing.

Dalam hal proses dan prosedur koordinasi serta kerjasama antara pemerintah dengan NGO atau Lembaga non-pemerintah, terlihat kurang sinergi dan kurang terkoordinasi karena belum ditetapkan ketentuan yang mengatur

bagaimana NGO atau Lembaga non-pemerintah berkoordinasi dengan institusi pemerintah, sehingga sangat perlu disusun prosedur dan tata laksana keterlibatan NGO dan lembaga non pemerintah agar dalam penanggulangan bencana dapat berjalan efektif tanpa menghambat peran dan keterlibatan NGO atau Lembaga non-pemerintah yang ingin memberikan dukungan.

Pelaporan penerimaan dan pendayagunaan sumbangan/bantuan yang dikoordinir oleh pihak non pemerintah perlu diatur untuk menjamin transparansi dan pengelolaan bantuan. Setiap pihak yang melakukan penggalangan bantuan wajib melaporkan penerimaan dan pendayagunaan bantuan bencana kepada publik. BNPB sebaiknya memiliki otoritas untuk pengesahan laporan pendayagunaan dana/logistik bantuan dari pihak-pihak lain dan berkewajiban untuk mempublikasikan kepada publik. Bantuan yang tidak diotorisasi melalui BNPB harus dinyatakan sebagai kegiatan ilegal yang melanggar hukum, sehingga kelompok-kelompok yang melakukan penggalangan bantuan harus terdaftar dan melaporkan kegiatannya kepada BNPB untuk dilegalisasi.

Penanggulangan bencana merupakan bagian tugas kementerian pertahanan dalam system pertahanan Negara, oleh karenanya, diharapkan TNI dapat memberikan saran masukan untuk mendorong pembentukan kembali struktur Pertahanan sipil dalam system pertahanan Negara, sehingga perlu penegasan keberadaan pertahanan sipil dalam undang-undang pertahanan atau disusun secara khusus tentang struktur dan organisasi Hansip di Indonesia, sehingga peran penyelamatan kepentingan sipil terwadahi dan terdapat organisasi yang secara khusus melaksanakan tugas yang saat sekarang belum ada awak/organisasi yang bertanggungjawab⁹.

Satuan Komando Kewilayahan (Kowil) TNI AD adalah Kodam, Kodim dan Koramil yang menyelenggarakan Pembinaan Teritorial secara terus menerus, baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya, sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan¹⁰. Pembinaan

⁹ Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia Hubungannya Dengan Sistem Pertahanan Negara, Military Minded, September 2015

¹⁰ Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial No. 201.05-111116 PI : Ter-01.a tahun 2007, hal 10

Teritorial yang pada hakekatnya sebagai salah satu kegiatan utama dalam mencapai Tugas Pokok TNI AD merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk memenangkan pertempuran dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas yang mempunyai nilai strategis tersebut diperlukan suatu konsepsi dasar dalam penyelenggaraan Binter TNI AD, salah satunya mengedepankan satuan Komando Kewilayahan terdepan yaitu Kodim.

Komando kewilayahan sebagai salah satu bentuk gelar kekuatan TNI AD dalam menyelenggarakan tugas Binter di daerah perlu ditingkatkan kemampuannya, sehingga penyelenggaraan Binter dapat dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya guna kepentingan pertahanan negara aspek darat dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD. Komando Distrik Militer sebagai bagian dari satuan komando kewilayahan bertanggung jawab melaksanakan tugas Binter mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran pada satu periode tertentu dengan melakukan kegiatan pembinaan

kemanunggalan TNI-Rakyat, kesadaran berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara dan cinta tanah air dalam rangka pertahanan negara matra darat¹¹. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas dan fungsi Kowil/Kodim adalah sebagai berikut : Tugas Pokok, Kodim bertugas menyelenggarakan Binter, pembinaan satuan dan perlawanan rakyat secara terus menerus di wilayahnya untuk menciptakan ketahanan suatu wilayah dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok Korem. Kodim melaksanakan fungsi antara lain Melaksanakan tugas kegarnizunan TNI di daerahnya, sesuai kebijaksanaan Pangdam serta Tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Pangdam dan atau Danrem secara berdiri sendiri atau dengan perkuatan dari Komando Atas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena tujuan penelitian ingin melihat kedalaman permasalahan sinergi satuan komando kewilayahan dengan pemerintah daerah dalam upaya antisipasi bencana alam tanah longsor, dimana dalam penelitian kualitatif dapat menyajikan data

¹¹Buku Petunjuk Lapangan tentang Komando Distrik Militer, Surat Keputusan Danpusterad Nomor Skep/25/IV/2004 Tanggal 29 April 2004

secara deskriptif.¹² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan focused interview dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan informan untuk mengetahui perspektif informan terhadap sinergi satuan komando kewilayahan dengan pemerintah daerah dalam upaya antisipasi bencana alam tanah longsor. Sedangkan suatu perspektif tentang sinergi beberapa organisasi dapat diungkap melalui pengkajian dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Wujud kerjasama antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat yang terbangun dalam penanggulangan bencana alam

Kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama¹³. Dalam pembahasan tentang wujud kerjasama yang dilakukan oleh

Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat dalam penanggulangan bencana alam ini, peneliti akan membahas dari segi tujuan bersama, syarat terjadinya kerjasama, penghambat dan pendukung kerjasama. Peneliti membagi pembahasan tersebut ke dalam 3 tahap penanggulangan bencana alam, yaitu pada tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Kegiatan itu membentuk suatu bagian yang tak terpisahkan dalam system nasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perencanaan dan program pengelolaan bencana¹⁴. Tujuan khusus dari upaya kesiapsiagaan bencana adalah menjamin bahwa sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap di tempatnya masing-masing untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi korban bencana sehingga dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan.

¹² Poerwandari, K. 2011. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: LPSP3, Universitas Indonesia.

¹³ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h.156

¹⁴ Nugroho, Sundoro A. 2012. Analisis Kerjasama Sipil-Militer Dalam Bantuan Kemanusiaan Indonesia Studi Kasus Masa Tanggap darurat Penanggulangan Bencana Alam Letusan G. Merapi 2010).

Sedangkan simulasi bermanfaat memberikan pengalaman kepada Kodim 0609/Kab. Bandung dan BPBD kab. Bandung Barat bagaimana sebaiknya bertindak saat terjadinya bencana. Kedua institusi tersebut diberikan pemahaman dan pengalaman tentang perilaku bencana, jalur – jalur evakuasi, pola pikir dan tindakan yang perlu atau tidak perlu dilakukan saat terjadi bencana, memanfaatkan jalur – jalur evakuasi, memanfaatkan sistem informasi yang telah dibuat sebelumnya dan yang paling penting adalah memutuskan tindakan yang harus diambil dalam waktu yang singkat itu dengan mental yang baik.

Kerjasama yang dilakukan antara Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat pada kegiatan penugasan pelaksanaan kesiapsiagaan dan melaksanakan pelatihan siaga/simulasi, gladi/teknis bagi setiap sector penanggulangan bencana dapat berjalan dikarenakan kedua institusi memiliki tujuan bersama yaitu untuk menjamin system penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik. Kerjasama tersebut dapat berjalan dengan optimal karena Kodim 0609/Kab. Bandung

dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat dapat saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama dan ada komunikasi yang komunikatif antara Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat.

Di sisi lain, dari data penelitian didapat juga temuan bahwa Kerjasama antara Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat pada tahap pra bencana belum berjalan dengan semestinya pada beberapa kegiatan diantaranya pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukung, melakukan inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan bencana, penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistic, menyiapkan system informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan, menyiapkan instrument peringatan dini (Early Warning) pada wilayah potensi bencana, menyusun rencana kontijensi, melakukan pengamatan terhadap gejala bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana, melakukan penyebarluasan informasi peringatan dini dan

mengkoordinir tindak lanjut peringatan dini dalam masyarakat.

Beberapa kegiatan yang tidak dilakukan secara bersama tersebut, tidak dapat menghasilkan keluaran yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan masing masing instansi (Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat) memiliki kewenangan yang berbeda. Pada aspek perencanaan, kegiatan pra bencana selain kegiatan kesiapsiagaan dan latihan simulasi, merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah. Sebagai contoh adalah kegiatan melakukan inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan bencana. Kegiatan tersebut merupakan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kab. Bandung Barat. Sedangkan Kodim tidak memiliki kewenangan dalam inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan bencana. Padahal, jika merujuk pada konsep sinergi, maka kegiatan inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan bencana dapat tercapai lebih efektif jika Pemerintah Kab. Bandung Barat dapat bekerjasama dengan Kodim 0609/Kab. Bandung.

Kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara bersama diakibatkan karena

kurangnya pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut, sehingga belum ada kesamaan tujuan, dan tidak adanya pembagian tugas dengan jelas¹⁵. Agar pelaksanaan kerjasama dapat berjalan, Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat harus saling terbuka antara satu sama lain dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik yang menuntut adanya komunikasi yang komunikatif antara 2 instansi tersebut.

Beberapa kegiatan pada tahap pra bencana dapat dilakukan secara bersama. Terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat mewujudkan kerjasama antara kedua belah pihak, diantaranya adalah saling ketergantungan antara kedua belah pihak. Dalam kegiatan simulasi bencana, Kodim 0609/Kab. Bandung telah memiliki pengalaman yang cukup lama dan terlatih dalam hal latihan, mengingat program latihan posko I yang diselenggarakan oleh Kodim untuk internal personelnnya dilaksanakan setiap tahun. Selain itu, Kodim 0609/Kab. Bandung juga berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten lain yang menjadi wilayah tanggungjawabnya, sehingga personel

¹⁵ Abdulsyani. 1994. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan

Kodim, khususnya staf Kodim memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang penanggulangan bencana. Pihak BPBD Kab. Bandung Barat sendiri dengan segala keterbatasan kapasitas personelnnya, sangat membutuhkan pengalaman yang dimiliki oleh personel Kodim, sehingga BPBD Kab. Bandung Barat perlu mengadakan kerjasama dengan Kodim 0609/Kab Bandung dalam pelaksanaan simulasi bencana. Sementara itu, Kodim 0609/kab. Bandung juga merasa perlu untuk melakukan simulasi kebencanaan ini tidak hanya dengan BPBD saja, tetapi dengan instansi lain, dimana kewenangan dalam mengundang dan menggerakkan instansi lain dalam pelaksanaan latihan ini berada pada BPBD kab. Bandung barat.

Beberapa kegiatan dalam tahap pra bencana belum dapat dilakukan secara bersama. Peneliti menganalisa beberapa faktor penghambat terjadinya kerjasama yang dilakukan antara Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat diantaranya adalah tidak adanya identifikasi yang jelas tentang kewenangan kedua institusi pada kegiatan pra bencana. Sesuai UU No 24/2007 disebutkan bahwa TNI berperan sebagai pengarah dalam

tahap pra bencana. Namun peran tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan di bawahnya, sehingga di lapangan, baik BPBD maupun Kodim belum dapat menentukan secara pasti bagaimana peran pengarah tersebut dilakukan.

Dari pembahasan tersebut, dapat dianalisa bahwa secara umum kerjasama antara Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat di tahap pra bencana masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kegiatan tahap pra bencana yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut, maka secara umum sinergi Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat dalam penanggulangan bencana alam khususnya pada tahap pra bencana masih belum dapat mengeluarkan hasil yang lebih efektif.

Tujuan dari diselenggarakan tanggap darurat antara lain untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, Mengurangi penderitaan korban bencana, dan Meminimalkan kerugian material. Kegagalan dalam penanganan dan ketidakjelasan informasi dalam kondisi darurat bencana dapat menghambat dalam penanganan kondisi darurat bencana.

Situasi dan kondisi seperti ini disebabkan oleh belum terciptanya mekanisme kerja Tanggap Darurat yang baik. Keberadaan sistem yang baik akan memudahkan akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelamatan.

Meskipun kerjasama pada tanggap darurat tersebut dapat memberikan keuntungan bagi penanggulangan bencana, pada kenyataannya proses inisiasi kerjasama tidak selalu mudah. Terdapat berbagai faktor yang menjadikan Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat enggan untuk memulai dan juga menghambat jalannya kerjasama. Kerjasama antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat membutuhkan kepercayaan/trust. Ketidakpercayaan dapat muncul karena ketidaktahuan salah satu pihak. Oleh karena itu komunikasi Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat perlu ditingkatkan secara kualitas dan intensitas agar saling mengetahui informasi

tentang tugas dan tujuan satu sama lain. Bila diperlukan, sistem kerjasama mengikat dengan pengawasan yang terpadu juga dapat dimunculkan untuk menjaga agar masing-masing pelaku di lapangan tetap pada koridor yang disepakati.

Kesulitan mengkomunikasikan informasi dapat terjadi di antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat. Lancarnya informasi menjadi penting karena dapat membantu para pelaku di lapangan keluar dari stagnansi dalam kerjasama. Jika komunikasi terjalin, maka permasalahan dalam sebuah kerjasama akan teratasi.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat yang saling menguntungkan dan kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing. Hal ini menggambarkan bahwa dalam kerja sama, ada rasa senasib sepenanggungan antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah

Kab. Bandung Barat. Dalam hal ini risiko yang dihadapi termasuk resiko menderita kerugian dalam kegiatan tanggap darurat ditanggung bersama antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat, sehingga resiko yang ditanggung masing-masing pihak menjadi berkurang.

Dari pembahasan tersebut, dapat dianalisa bahwa secara umum kerjasama antara Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat di tahap tanggap darurat bencana sudah berjalan optimal. Hal ini dikarenakan semua kegiatan tahap tanggap darurat dapat dilakukan secara bersama sama. Konsekuensi dari hal tersebut, maka secara umum tahap tanggap darurat bencana dapat berjalan efektif karena adanya sinergi Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat yang baik.

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah

daerah maupun masyarakat. Pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi melibatkan beban berbagai pihak yang menyediakan sumber daya baik pemerintah pusat Melalui BNPB serta pemerintah daerah melalui BPBD. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi dapat di capai melalui koordinasi antara instansi/lembaga yang terkait, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan tahap pasca bencana, dilaksanakan perbaikan kondisi masyarakat yang terkena dampak bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana. Pada tahap ini titik berat kegiatannya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah

kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja. Tetapi juga perlu diperhatikan rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Bentuk Koordinasi Antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat Dalam Penanggulangan Bencana Alam

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain¹⁶. Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.¹⁷

Hirarki Manajemen dalam Koordinasi Penanggulangan Bencana oleh Badan

¹⁶ Ndraha, Taliziduhu. (2003) *Kybernologi ilmu Pemerintahan*

¹⁷ Syaifiie, Inu Kencana., 2011, *Etika Pemerintahan*

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat meliputi fungsi komando yang dilakukan oleh BPBD kepada anggota koordinasi, pengkomunikasian dan pemantauan, serta penyampaian laporan anggota koordinasi kepada BPBD selaku koordinator dalam proses penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Penanggulangan Bencana Alam tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung selaku leading sector kebencanaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat yang berfungsi *ex-officio*, dan untuk kegiatan operasional dilakukan oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD yang merupakan pejabat struktural eselon IIb. Pada kegiatan kebencanaan Kepala BPBD yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat bertugas untuk memimpin setiap kegiatan baik berupa rapat

koordinasi maupun kegiatan operasional lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki fungsi untuk melakukan pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh¹⁸. Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dengan Instansi Terkait diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dinas secara horizontal pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Selain itu, untuk menanggulangi bencana dilakukan koordinasi eksternal antar instansi terkait dalam beberapa sektor yaitu sektor pemerintahan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, energi dan sumber daya air, perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, keuangan kehutanan,

¹⁸ Undang-undang RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

lingkungan hidup, kelautan, polri dan TNI¹⁹. Koordinasi antar instansi, khususnya dengan Kodim 0609/Kab. Bandung yang terjadi saat ini pada penanggulangan tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, menurut data yang dikumpulkan, menunjukkan indikasi masalah di antaranya khususnya pada tahap pra dan pasca bencana.

Mengingat Kodim 0609/Kab. Bandung merupakan instansi vertikal yang berada di daerah, maka pada tahap pra bencana ini, Pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kab. Bandung Barat sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana alam di daerah, seharusnya melakukan koordinasi secara horizontal maupun secara fungsional. Dalam hal kegiatan yang membutuhkan masukan dan saran seperti menyusun rencana kontijensi, penyiapan system informasi dan komunikasi, BPBD perlu mengadakan koordinasi secara horizontal, tidak hanya dengan Kodim 0609/Kab. Bandung saja, tetapi juga dengan dinas terkait lainnya. Sedangkan dalam hal kegiatan yang membutuhkan keterlibatan Kodim 0609/kab. Bandung secara langsung pada

tahap pra bencana, maka BPBD Kab. Bandung Barat seharusnya melakukan koordinasi secara fungsional. Hal ini dilakukan karena BPBD tidak memiliki garis hirarki yang jelas dengan Kodim.

Koordinasi pada tahap pra bencana dapat terlihat nyata apabila Kodim 0609/Kab. Bandung dan BPBD Bandung barat melakukan kerja sama dalam beberapa kegiatan di tahap pra bencana. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kerjasama, maka secara otomatis kedua instansi tersebut akan melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Namun apabila tidak terjadi kerjasama, sebagai contoh dalam penyusunan rencana kontijensi daerah dalam menghadapi tanah longsor, maka koordinasi antara Kodim dengan pemda dalam penyusunan rencana kontijensi daerah tidak terwujud.

Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*)²⁰. Koordinasi pada tahap pra bencana antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan BPBD Bandung

¹⁹ Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana

²⁰ Handayani. 1989. Manajemen Konflik.

Barat belum berjalan baik dikarenakan proses komunikasi dan kerjasama yang dilakukan pada tahap pra bencana, belum berlangsung secara terus menerus. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan secara kontinyu, tetapi ada juga beberapa kegiatan yang tidak dilakukan secara terus menerus. Sebagai contoh dalam hal kegiatan penyiapan Early warning system, seharusnya BPBD kab. Bandung Barat melanjutkan koordinasi dalam kegiatan penyebar luasan info peringatan dini kepada seluruh instansi dan masyarakat secara terpadu. Early warning system harus cepat tersampaikan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Jika hal ini tidak ada koordinasi yang baik, maka penyiapan early warning system kurang begitu optimal.

Koordinasi pada tahap pra bencana memerlukan sebuah konsep kesatuan tindakan. Dengan adanya kesatuan tindakan yang disepakati oleh kedua pimpinan instansi, maka BPBD selaku instansi yang mempunyai kewenangan di tahap ini dapat membagi tugas antar instansi yang diajak kerjasama. Dengan demikian, tujuan yang diinginkan dalam

tahap pra bencana ini dapat tercapai dengan adanya kerjasama tersebut.

Dengan tidak adanya koordinasi antara Kodim dan BPBD pada tahap pra bencana ini, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa hambatan yang terjadi diantaranya adalah para pejabat baik BPBD maupun Kodim sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam manajemen penanggulangan bencana alam untuk mencapai tujuan manajemen tersebut. BPBD seharusnya menyadari bahwa penanganan bencana pada tahap pra bencana ini tidak dapat dilakukan oleh BPBD sendiri dan perlu mendapatkan bantuan dari instansi lain. Dalam hal hubungannya dengan Kodim, BPBD seharusnya membangun koordinasi di semua kegiatan pada tahap pra bencana. Kodim sendiri memiliki kapasitas dan gelar kekuatan yang dapat membantu kegiatan di tahap ini.

Hambatan lain yang terjadi adalah Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat BPBD maupun Kodim yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan

diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama. Forum ini penting dibentuk sebagai wadah BPBD dan Kodim untuk saling memberikan masukan dan saran dalam rangka melaksanakan kegiatan di tahap pra bencana.

BPBD Kab. Bandung Barat melaksanakan koordinasi tidak hanya secara vertikal kepada Bupati Bandung Barat selaku pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam kegiatan tanggap darurat, tetapi juga melaksanakan koordinasi vertikal dengan BNPB selaku lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana. Selain itu, BPBD Kab. Bandung barat telah melakukan koordinasi horizontal dan koordinasi fungsional dengan beberapa instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan termasuk dengan TNI dalam hal ini jajaran Kodim 0609/Kab. Bandung.

Koordinasi di tahap tanggap darurat antara BPBD kab Bandung Barat dengan Kodim 0609/Kab. Bandung telah berlangsung secara terus menerus dari mulai sejak dimulainya kegiatan TRC

melaksanakan tugasnya melakukan pengkajian secara cepat terhadap dampak bencana, sampai dengan kegiatan tanggap darurat dinyatakan selesai. Koordinasi tersebut terangkai dalam suatu kerjasama dalam berbagai hal, yang terpadu dalam satu posko penanganan bencana yang dibentuk. Dalam posko tersebut, yang telah melibatkan beberapa perwakilan instansi yang membantu dalam tanggap darurat, dapat dilihat adanya koordinasi yang baik dalam tanggap darurat.

Pada tahap tanggap darurat, BPBD Kab. Bandung Barat telah dapat mengatasi hambatan hambatan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi lain khususnya dengan Kodim 0609/Kab. Bandung. Dengan adanya posko, dan adanya briefing pelaku yang dilakukan baik pada saat awal bekerja maupun pada saat sore hari selesai bekerja, menandakan bahwa koordinasi telah berjalan secara terus menerus dan terwadahi dalam satu forum.

BPBD menyadari bahwa kegiatan pada tahap tanggap darurat bencana ini tidak dapat dilakukan secara mandiri, dan perlu dukungan dan bantuan instansi lain. Demikian halnya dengan Kodim, walaupun

memiliki jaring territorial yang bagus dalam menggerakkan masyarakat untuk membantu kegiatan tanggap darurat, Kodim tetap berkoordinasi dengan BPBD Kab. Bandung Barat mengingat BPBD merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dan memiliki kemampuan anggaran yang memadai.

Pembahasan tentang koordinasi antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan BPBD Bandung Barat di tahap tanggap darurat dapat dianalisa bahwa koordinasi yang ada sudah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dalam suatu kerjasama dan dilakukan secara terus menerus. Kerjasama tersebut telah diwadahi dalam satu forum khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kab. Bandung Barat seperti Posko tanggap darurat.

Koordinasi antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan BPBD Bandung Barat di tahap pasca bencana belum terwujud dikarenakan pada tahap ini kedua instansi tersebut tidak mengadakan kerjasama secara kelembagaan di tahap pasca bencana. Dalam hal hubungannya dengan Kodim 0609/Kab Bandung, BPBD Kab Bandung Barat belum melakukan komunikasi interaktif untuk merencanakan,

melaksanakan dan mengawasi kegiatan di tahap pasca bencana.

Dari kondisi tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa Koordinasi antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan BPBD Bandung Barat menemui beberapa permasalahan diantaranya adalah Pejabat BPBD belum menyadari bahwa kegiatan di Pasca Bencana ini dapat juga dilakukan oleh Kodim 0609/Kab. Bandung. Kodim 0609/kab Bandung sendiri belum pernah menampilkan kemampuannya atau mensosialisasikan kepada pemerintah daerah tentang bantuan kegiatan Kodim pada rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Hal ini membuat adanya pemikiran pihak BPBD bahwa Kodim mempunyai keterbatasan dalam membantu BPBD di tahap pasca bencana.

Hambatan lainnya adalah kurangnya kemampuan dari pimpinan, baik pimpinan BPBD maupun Kodim dalam menjalankan koordinasi di tahap pasca bencana. Tahap Pasca bencana ini memerlukan rumusan dan perencanaan yang tidak mudah. BPBD terfokus melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai fungsinya dalam organisasi perangkat

daerah. Kodim sebagai instansi vertikal dan tidak memiliki kewenangan pengajuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, belum dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan sebagaimana kegiatan pembangunan secara reguler melalui mekanisme yang sudah berjalan. Padahal, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dibuat suatu forum khusus, yang dapat mengkomunikasikan semua instansi yang terlibat dalam pasca bencana. Maka dari itu, Kodim 0609/kab. Bandung tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan ini.

Simpulan

Sinergi antara Kodim 0609/Kab. Bandung dengan pemerintah Kab. Bandung Barat dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor belum terbangun dengan baik. Ditinjau dari Aspek Kerjasama, Sinergi antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor sudah berjalan dengan baik khusus hanya pada tahap tanggap darurat. Sedangkan pada tahap pra bencana, yang

merupakan tahapan yang tidak kalah penting dengan tanggap darurat, hampir sebagian besar kegiatan pada tahap pra bencana belum dilakukan secara bersama-sama antara kedua institusi tersebut. Demikian juga pada tahap Pasca bencana, antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemerintah Kab. Bandung Barat belum menjalin kerjasama yang menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama.

Ditinjau dari Aspek Koordinasi, pada tahap tanggap darurat, koordinasi dalam rangka Sinergi antara Kodim 0609/Kab. Bandung dengan Pemerintah Kab. Bandung Barat dalam penanggulangan bencana alam telah berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan pada tahap tanggap darurat dapat terkoordinasi dengan baik antara Kodim dengan Pemerintah daerah. Sedangkan koordinasi pada tahap pra dan pasca bencana masih menemui beberapa hambatan yang perlu dihadapi oleh kedua institusi tersebut, sehingga membuat koordinasi pada tahap pra bencana dan pasca bencana perlu ditingkatkan, dalam rangka membangun sinergi kedua institusi tersebut.

Dalam rangka membangun Sinergi antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan

Pemerintah Kab. Bandung Barat, perlu Mengoptimalkan kembali kerjasama antara Kodim 0609/Kab. Bandung dan Pemda KBB dalam penanggulangan bencana alam, khususnya pada tahap pasca bencana dengan cara Pemerintah Kab. Bandung Barat memanfaatkan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Program TMMD tidak hanya melakukan kegiatan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana umum, namun juga dapat melakukan kegiatan non fisik untuk merehabilitasi semangat dan psikologi masyarakat yang terkena dampak bencana alam tanah longsor.

Pemerintah Kab. Bandung Barat juga perlu Meningkatkan koordinasi antar instansi di Kab. Bandung Barat melalui pembentukan Pusat pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mewadahi semua instansi. Kewenangan pembentukan ini berada pada Pemerintah daerah, dalam hal ini adalah BPBD. Pusdalops PB berisikan personel yang permanen semua instansi yang terlibat kebencanaan di daerah, selanjutnya dapat mengkomunikasikan kegiatan penanggulangan bencana dari mulai tahap

pra bencana sampai dengan pasca bencana.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, h.156
- Covey, Steven R, 2010, *The 7 Habits of Highly Effective People (7 Kebiasaan manusia yang sangat efektif)*, Tangerang: Binarupa Aksara Publisher
- Deardoff, Dale S. and Williams, Greg 2006. *Sinergy Leadership in Quantum Organizations*. Fesserdoff Consultans
- Handyaningrat. 1989. *Manajemen Konflik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003) *Kybernologi ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. h.291
- Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia Hubungannya Dengan Sistem Pertahanan Negara, *Military Minded*, September 2015
- Parker. 1992. *Pencegahan dan Manajemen Bencana*
- Poerwandari, K. 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3, Universitas Indonesia.
- Stoner, J.A.F & Freeman, R.E. 1992. *Management Fifth Edition*, New Jersey: Prentice Hall A Division of Simon and Schuster, 1992. h. 85
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Peraturan Perundang-undangan

- Kemenhan, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia, Doktrin Pertahanan Negara*.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan pelaksanaan bantuan Militer
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2011 tentang tugas bantuan TNI kepada Pemda
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang penggunaan kekuatan TNI
Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dokumen dan Sumber Lain

Mabes TNI AD (2007), Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial No. 201.05-111116 Pl: Ter-01.a tahun 2007.
Pusterad (2004), Buku Petunjuk Lapangan tentang Komando Distrik Militer, Surat Keputusan Danpusterad Nomor Skep/25/IV/2004 Tanggal 29 April 2004.
Sundro Agung Nugroho (2010), Jurnal Unhan tentang Analisis Kerjasama Sipil-Militer dalam bantuan kemanusiaan di Indonesia